

PENUNDAAN - TAHAPAN - PEMILIHAN
2020

KPT KPU KABUPATEN SRAGEN NO 78/PP.01.2-Kpt/3314/KPU-Kab/III/2020 : 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TENTANG PENUNDAAN TAHAPAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SRAGEN TAHUN 2020

ABSTRAK :

Bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen perlu melaksanakan Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 13 Tahun 1950; UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No 10 Tahun 2016; PKPU No 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 22 Tahun 2008; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 3 Tahun 2020; PKPU No 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 2 Tahun 2020; Keputusan KPU Nomor 179/PL.02-Kpt/KPU/III/2020.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2020.

CATATAN :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 23 Maret 2020.